

**PENGALOKASIAN DANA DESA RESPONSIF GENDER
DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH
(Studi Kasus Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten
Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

OFIFAH MAISARAH
PKO 0392328354"

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M/1444**

**PENGALOKASIAN DANA DESA RESPONSIF GENDER
DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH
(Studi Kasus Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten
Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

OFIFAH MAISARAH

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
NIM 170106132


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II,



Muslem Abdullah, S.Ag, M.H
NIDN : 2011057701

**PENGALOKASIAN DANA DESA RESPONSIF GENDER DITINJAU
DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN
2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH
(Studi Kasus Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten
Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 24 Desember 2022 M
30 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Sekretaris


Muslem Abdullah, S.Ag, M.H
NIDN : 2011057701

Penguji I,


Arifin Abdullah, SH.I, M.H
NIP. 198203212009121005

Penguji II,


Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. h
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ofifah Maisarah
NIM : 170106132
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah Dan Hukum

- 1. Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan danmempertanggung jawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atautanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2022

Yang menyatakan,



Ofifah Maisarah

ABSTRAK

Nama : Ofifah Maisarah
NIM : 170106132
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pengalokasian Dana Desa Responsif Gender Menurut Permendagri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah (Studi Kasus Desa Geulumpang Payong, Kecamatan, Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya).
Tanggal Sidang : 24 Desember 2022
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
Pembimbing II : Muslem, S.Ag, M.H
Kata Kunci : *Dana Desa, Pengarustamaan Gender, Aceh Barat Daya, PERMENDAGRI No.15 Tahun 2008.*

Pengalokasian dana desa dan pengarustamaan gender di desa geulumpang Payong, kabupaten Aceh Barat Daya ialah pengalokasian dana terhadap kegiatan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang dituangkan dalam PERMENDAGRI NO.15 Tahun 2008. Permasalahan yang ingin diteliti yaitu Bagaimana pengalokasian dana desa untuk kegiatan-kegiatan peningkatan sumber daya manusia di desa geulumpang payong dan Bagaimana proses realisasi dana desa untuk pengarustamaan gender di desa geulumpang payong menurut peraturan menteri, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian mix(campuran) atau penelitian yang menggabungkan penelitian kepustakaan dan wawancara, hasil kesimpulan pada penelitian ini ialah pengalokasian dana desa digunakan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia sudah sesuai dengan peraturan tersebut akan tetapi ada hambatan pada pelaksanaan kegiatan, hambatan tersebut berasal dari pemerintah sendiri yang kurang komunikasi terhadap aparatur desa dan kegiatan tersebut terhambat dan proses realisasi dana desa untuk pengarustamaan gender di desa geulumpang payong menurut peraturan menteri sudah sesuai, akan tetapi kurangnya transparansi terhadap kegiatan perempuan kepada masyarakat yang menjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat setempat dan juga menurut hukum Islam konsep kesetaraan gender bermakna adil dan ditetapkan dengan setara dan merata.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam selalu tucurahkan kepada jujungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENGALOKASIAN DANA DESA RESPONSIF GENDER DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH (Studi Kasus Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya)”**

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan serta uluran tangan dari berbagai pihak. Semoga semua pihak yang terlibat dalam membantu skripsi ini mendapatkan imbalan yang tiada tara dan dilimpahkan rahmat serta karunia dari Allah SWT. Maka dari itu, dengan penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tersayang, ayahanda Rusdi MKS dan ibunda Sri Rahma Yanti yang telah mendo'akan serta memberikan dukungan yang tak terhingga kepada penulis.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Nurdin, M.Ag sebagai Pembimbing I dan kepada Bapak Muslem, S.Ag., M.H sebagai pembimbing II, yang mana telah berkenan menyisihkan waktu, pikiran dan kesempatan dengan ikhlas untuk membimbing serta memberi masukan kepada penulis. Sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Kepada Bapak Kamaruzzaman, M.Sh.,Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kepada Ibu Sitti mawar S.Ag., M.H sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum, serta seluruh Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang mana telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Aparatur desa dan masyarakat desa Geulumpang Payong yang telah bersedia mengulurkan waktu, kesempatan, informasi serta memberi

solusi terbaik dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian dalam skripsi ini.

5. Kepada sahabat Helmi Ryandi, Suci Rahmi Nurhuda, Tatiya Mahdalena, Fitrah Nabilla. Terima kasih juga kepada teman-teman seangkatan Ilmu Hukum 2017, serta terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Yang mana telah mendengarkan keluhan penulis, memberikan saran, inspirasi dan dukungan selama ini kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.


Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca serta penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Maka hanya kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan seraya memohon rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Banda Aceh, 10 Juli 2022

Penulis,



Qifiah Maisarah



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُ و	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة

A : *ṭalḥah* ANIRY

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mekanisme Pengelolaan Dana Desa 38



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Bidang Koperasi , dan UMKM.....	45
Tabel 2 Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Daftar Informasi Dan Responden
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara
- Lampiran 5 Protokol Wawancara
- Lampiran 6 Verbatim Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA KONSEP GENDER DAN PENGALOKASIAN	
DANA DESA RESPONSIF GENDER.....	16
A. Definisi dan Sejarah Gender.....	16
B. Dasar Hukum Pengarusutamaan Gender dan Dana	
Desa	19
1. Dasar Hukum Pengarusutamaan Gender.....	19
2. Dasar Hukum pengelolaan dana Desa	21
C. Konsep Gender Menurut Hukum Islam.....	22
D. Mekanisme Penggunaan Dana Desa.....	25
E. Pengalokasian Dana Desa untuk pengarusutamaan	
Responsif Gender.....	27
BAB TIGA PENGALOKASIAN DANA DESA RESPONSIF	
GENDER MENURUT PERATURAN MENTERI	
DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008	
TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN	
PENGARUSTAMAAN GENDER DI DAERAH	30
A. Profil Desa Geulumpang Payong.....	30
B. Dana desa untuk kegiatan peningkatan sumber	
daya manusia di Desa Geulumpang Payong	34

C. Realisasi dana desa untuk pengarusutamaan gender di Desa Geulumpang Payong	42
D. Analisis	47
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Indonesia yang memiliki hukum dan memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, yang mempunyai suatu wewenang untuk mengatur/mengurus kepentingan-kepentingan masyarakatnya yang bertumpu pada hukum adat istiadat yang ada di dalam ataupun yang berlaku di desa tersebut yang sudah diakui dan dibuat dalam sistem pemerintahan nasional yang ada dikabupaten tersebut. Di suatu desa pimpinan pemerintahannya adalah kepala desa dan di Aceh sendiri kepala desa di sebut dengan Keucik, ini di atur dalam Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹ Perangkat-perangkat desa secara historis dipilih oleh masyarakat dengan cara memilih beberapa orang masyarakatnya yang di percaya dapat mengatur, melindungi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di desa tersebut, Aspek kehidupan dalam masyarakat desa lebih Mengutamakan hukum yang ada didesa tersebut (hukum adat) baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis adapun rata-rata penduduk desa bekerja sebagai petani, pekebun, ataupun nelayan. dan perkebunan, ada nya pemerintahan desa merupakan kebutuhan dan eksistensi masyarakat desa agar lebih teratur.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 18b Tentang adanya kesatuan masyarakat hukum adat, dengan menyelenggarakan pemerintah dengan konsep desentralisasi. Selanjutnya dilanjutkan pada penjelasan umum Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan

¹Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah diIndonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 286.

²Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010),hlm. 49.

undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah yang mana menjelaskan tentang "jadi otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk terus tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi didesa tersebut".³

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016. Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, disebutkan: "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang Dikirim dari anggaran pendapatan belanja kabupaten daerah/ kota. Untuk digunakan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pelaksanaan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat."⁴ dan setiap anggaran pendapatan desa diseluruh Indonesia mendapatkan dana yang Perhitungan anggaran pendapatan yang diterima itu berdasarkan pada jumlah desa dengan berbagai macam pertimbangan diantaranya sebagai berikut, jumlah penduduk, luas suatu wilayah, angka kemiskinan yang ada didesa tersebut, dan yang terakhir kesulitan geografis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah terhadap pembangunan desa.

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa

³Pasal 1point 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

⁴Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014.

direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.⁵

Alokasi dana desa ini termasuk dalam kelompok transfer alokasi dana desa atau yang sering di singkat ADD, adalah dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jika diamati selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa termasuk dalam kelompok transfer dan bantuan ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), diharapkan dengan adanya ADD ini dapat membantu meningkatkan pembangunan yang ada didesa.⁶

Pembinaan dan pengawasan terhadap ADD (alokasi dana desa) dilakukan oleh sekelompok fasilitas tingkat kabupaten dan tim dari kecamatan, pembinaan dan pengawasan dari sekelompok fasilitas tingkat kabupaten terdiri dari supervisi, pengelolaan, evaluasi, pemberian bimbingan dan yang terakhir konsultasi.⁷Permendes dan PDTT nomor 22 Thn 2016 mengenai penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2017 yang berbunyi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota membina dan mengawasi penetapan prioritas atas penggunaan dana desa, tetapi ini sama sekalitidak

⁵Faizatul Karimah,Choirul Saleh, DKK, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, jurnal Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 598.

⁶Desmon Mahamurah, Markus Kaunang, Dkk, *Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa*, hlm. 2.

⁷Ari Setyant dkk, *Prosiding Temu Ilmiah Nasional Balitbang Tahun 2019*, (Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan) 2019,hlm. 160.

mengatur mekanisme pengalokasian, penggunaan, penyaluran dan pelaporan dana desa. Ini seharusnya diatur lebih rinci lagi, pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota harus lebih aktif lagi dalam pengelolaan dana desa.⁸

Dana desa dikeluarkan menurut jumlah penduduk dan pada tahun 2019 anggaran pendapatan dan belanja yang di terima oleh gampong Geulumpang Payong sebesar Rp. 991.327.391.00 ,anggaran yang diterima itu semua di gunakan sebagai membayar gaji perangkat-perangkat desa, ATK, Fisik, fisik yang di lakukan pada tahun 2019 lebih dominan kepada pembuatan jalan beton dan selokan (tempat pembuangan air) untuk menghindari banjir dan anggaran pemberdayaan manusia.pada tahun 2019 ada anggaran pemberdayaan perempuan yang mana anggaran itu hanya diperuntukkan untuk perempuan yang ingin membuka usaha misalnya usaha kelontong, menjahit, ataupun kue, masyarakat dijanjikan dengan anggaran tersebut tetapi yang terjadi perangkat desa tidak menggunakan anggaran desa dengan baik.

Program pemberdayaan perempuan dusun berupa pelatihan pengolahan bahan pangan lokal dusun yang mengesampingkan proses pendampingan dalam proses pelatihan. pelatihan merupakan peran edukatif yang paling spesifik, karena hal tersebut melibatkan bagaimana mengajarkan penduduk untuk melakukan sesuatu. Pelatihan berperan dalam meningkatkan keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kualitas hidupnya. Selain dari hal tersebut, dalam pemberdayaan masyarakat tentunya tidak serta merta hanya membuat suatu pelatihan saja, tetapi perlu adanya tindak lanjut berupa tindakan nyata secara bertahap dan berkesinambungan setelah pelatihan diberikan.

Pada program pemberdayaan perempuan tahun 2019 banyak sekali masyarakat yang merasa tidak adil dalam pembagian bantuan dari dana desa pemberdayaan perempuan, di karenakan ada beberapa masyarakat yang tidak

⁸R Ferdian Andi, Irman putrasidin, *Politik Hukum Era Jokowi*, (ciputat: PUSKAPKUM) 2019, hlm. 157.

dapat bantuan dari anggaran pemberdayaan perempuan tersebut salah satunya ibu Jamilah Kasim dia tidak mendapatkan bantuan anggaran pemberdayaan perempuan tersebut beralasan karena ibu Jamilah mempunyai gaji pensiunan suaminya, adapun salah satu anggota keluarganya mendapatkan bantuan dari anggaran tersebut, dalam satu rumah yang bisa satu kartu keluarga yang menerima bantuan, akan tetapi penulis merasa janggal dengan alasan yang kedua di karenakan salah satu masyarakat desa geulumpang payong ibu dan anaknya mendapatkan anggaran pemberdayaan tersebut mereka duduk dalam satu rumah dan berbeda kartu keluarga. Banyak masyarakat yang bertanya mengapa demikian, bukankah itu sangat tidak adil.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 127 ayat 2d yang menyebutkan menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal. Yang artinya yang dapat ataupun yang berhak menerima anggaran tersebut adalah orang-orang yang disebutkan di atas seperti

1. Warga miskin
2. Warga disabilitas
3. Perempuan
4. Anak dan
5. Kelompok marginal

Tindak lanjut akan berjalan lebih efektif jika adanya suatu pendampingan yang berkelanjutan. Dalam pendampingan diperlukan agen pemberdayaan yang tugasnya bukan menggurui, tetapi lebih tepatnya sebagai fasilitator, komunikator, dinamisator, dan pembimbing masyarakat di lapangan. agen pemberdayaan bertujuan untuk membantu masyarakat untuk menemukan potensi mereka. Pendampingan akan lebih maksimal ketika berasal dari masyarakat itu sendiri karena secara waktu dan tempat akan lebih mudah

terjangkau.⁹

Ketentuan umum Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 menyebutkan Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Secara umum, anggaran pemerintah daerah di Indonesia belum memiliki perspektif gender. Anggaran tersebut lebih merupakan alokasi keuangan yang bersifat aggregate, sehingga faktor manusia secara sosial dan budaya yang berbeda, bahkan dibedakan, tidaklah terpikirkan. Hal ini yang kemudian membuat kebijakan yang bias. Akibatnya, dampak yang muncul seringkali tidak mendatangkan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

Oleh karena itu, pembangunan belum sungguh-sungguh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperhatikan kesenjangan gender yang terjadi di tengah masyarakat. Anggaran responsive gender sebagian besar tentang anggaran umum. Meskipun demikian, pemisahan masing-masing belanja pokok secara langsung berdampak pada perempuan dan laki-laki bisa menjadi alat untuk kesadaran dan merestrukturisasi budaya dari anggaran mewakili kebutuhan dan kepentingan keduanya baik perempuan dan laki-laki.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengalokasian dana desa untuk kegiatan- kegiatan peningkatan sumber daya manusia di Desa Geulumpang payong?
2. Bagaimana proses realisasi dana desa untuk pengarusutamaan gender di Desa Geulumpang Payong menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

⁹Wildan Saugi, Sumarno, *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan masyarakat Volume 2- Nomor 2, November 2015*, Universtas Negeri Yogyakarta, hlm. 228.

¹⁰<http://ec.europa.eu>.

Pengarusutamaan Gender Di Daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengalokasian dana desa untuk kegiatan-kegiatan peningkatan sumber daya manusia di Desa Geulumpang Payong.
2. Untuk mengetahui proses realisasi dana desa untuk pengarusutamaan gender di Desa Geulumpang Payong menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

a. Alokasi dana desa (ADD)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana desa perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk desa secara proposional.¹¹

b. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dibangun untuk mengintegrasikan kebijakan gender dalam program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi. Pengarusutamaan Gender, bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender.¹²

¹¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 Ayat (1), hlm. 29.

¹²Waston Malau ,Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, hlm. 130.

c. Gender

Gender adalah konsep yang menunjukkan pada perbedaan peran atau tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah sewaktu waktu oleh keadaan sosial budaya masyarakat.¹³

d. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan suatu akses, partisipasi, manfaat, memutuskan suatu keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesejahteraan terhadap kesejahteraan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

Responsif gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan, kebutuhan, perbedaan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.

E. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis, yaitu :

Skripsi yang berjudul *Penggunaan Dana Desa Didaerah Tertinggal Berdasarkan PERMESEDES Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017*. Hasil karya dari Ro'is Alfauzi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam isi skripsi tersebut menjelaskan tentang pedoman untuk kabupaten / kota dalam menyusun petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dana desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum perencanaan desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di desa khususnya rencana kerja pemerintah (RKP desa) tahun dan anggaran pendapatan dan APBN 2018, dan dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman desa-

¹³Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, pasal 1 ayat (1) dan (2)

desa di Indonesia.¹⁴ Perbedaan skripsi dari Ro'is Alfauzi dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini menjelaskan tentang pedoman kabupaten dalam menyusun teknik penetapan prioritas penggunaan dana desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum perencanaan desa dimulai, sedangkan skripsi penulis tentang pengalokasian dana desa terhadap responsif gender.

Skripsi yang berjudul *Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I Yogyakarta*. Hasil karya Ibnu Prayogi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bunder dengan prinsip *siyah syar'iyah*, secara umum masyarakat Desa Bunder telah ikut terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pengelolaan dana desa di Desa Bunder, dan juga menjelaskan dampak-dampak dana desa yang dirasakan oleh masyarakat Desa Bunder.¹⁵Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis menjelaskan pengalokasian dana desa terhadap responsif gender, yang mana disini penulis lebih menjelaskan tentang anggaran pemberdayaan perempuan.

Skripsi yang berjudul *Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobongan*. Hasil karya Aditya Puspa Rinanti, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, dalam isi skripsi tersebut menjelaskan tentang beberapa kendala dalam dana desa(ADD) di Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobongan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksanaan, struktur

¹⁴Ro'is Alfauzi, *Penggunaan Dana Desa Didaerah Tertinggal Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017*, Malang, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019. Diakses melalui <http://etheses.uin-malang.ac.id/15076>, tahun 21 Feb 2020

¹⁵Ibnu Prayogi, *Pengelolaan Dana Desa Didesa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I Yogyakarta*, Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018. Diakses melalui <https://digilib.uin-suka.ac.id/33060>, tanggal 11 fenruari 2019.

birokrasi dll, dan menjelaskan tentang pemanfaatan alokasi dana desa di desa tersebut. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis menjelaskan pengalokasian dana desa terhadap responsif gender, yang mana disini penulis lebih menjelaskan tentang anggaran pemberdayaan perempuan.

Skripsi ini berjudul *Program Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)*. Hasil karya Choirur Rijal, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam skripsi ini menjelaskan tentang sumber anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pembangunan masyarakat di Desa Sidoluhur sudah atau tidaknya berjalan dengan semestinya dan hal yang akan di akibatkan oleh dana desa yang cukup besar yang akan di dapatkan oleh Desa Sidoluhur.¹⁶Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis menjelaskan pengalokasian dana desa terhadap responsif gender, yang mana disini penulis lebih menjelaskan tentang anggaran pemberdayaan perempuan

Skripsi ini berjudul *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng, Kecamatan Gilireng Kabupaten Wojo*. Hasil karya Andi Siti Sri Hutami, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, dalam skripsi ini menjelaskan tentang Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wojo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. namun dalam prosesnya masih belum optimal. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya Partisipasi masyarakat dalam hal mengibahkan tanahnya kepada

¹⁶Choirur Rijal, *Program Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)*, Semarang, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019. Diakses melalui <http://eprints.walisongo.ac.id>, tanggal 10 Mar 2020.

Pemerintah Desa, Sarana dan Prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat pemerintah Desa di Desa Abbatireng yang rata-rata berpendidikan SMA/SMK.ADD dan Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah.¹⁷ Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis menjelaskan pengalokasian dana desa terhadap responsif gender, yang mana disini penulis lebih menjelaskan tentang anggaran pemberdayaan perempuan

Skripsi ini berjudul *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*. Hasil karya Daru Wisakti, Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Diponegoro Semarang dalam skripsi ini menjelaskan identifikasi masalah dalam efektivitas Alokasi Dana Desa dan mengapa implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan kurang berhasil¹⁸. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis menjelaskan pengalokasian dana desa terhadap responsif gender, yang mana disini penulis lebih menjelaskan tentang anggaran pemberdayaan perempuan.

Skripsi ini berjudul *Implementasi Pencairan Dan Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016*. Hasil karya Muhammad Luthfi Musthafa, program studi Hukum Tata Negara, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pengaturan pencairan dana desa dan alokasi dana desa di Kabupaten Purworejo, dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana

¹⁷Andi Siti Sri Hutami, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) didesa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wojo*, Makassar, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/237002114.pdf> , tahun 2017

¹⁸Daru Wisakti, *implementasi kebijakan alokasi dana desa di wilayah kecamatan geyer kabupaten grobogan*, Semarang, Skripsi, , program studi Magister Ilmu Administrasi, Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Diponegoro Semarang, 2008. Diakses melalui <http://eprints.undip.ac.id/16932> , tanggal 20 Jul 2010.

implementasi pencairan dan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di Kecamatan Bener, dan apa saja factor penghambat dana desa tersebut.¹⁹ Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis menjelaskan pengalokasian dana desa terhadap responsif gender, yang mana disini penulis lebih menjelaskan tentang anggaran pemberdayaan perempuan.

Skripsi ini berjudul *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa*. Hasil karya Fahrul Ridha, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pengelolaan dana desa dan apa saja upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.²⁰ Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis menjelaskan pengalokasian dana desa terhadap responsif gender, yang mana disini penulis lebih menjelaskan tentang anggaran pemberdayaan perempuan

Skripsi ini berjudul *Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kabupaten Mamuju Tengah*. Hasil karya Arsal Aras, Program Studi Magister Administrasi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Mamuju Tengah, dan pemanfaatan dana desa yang seperti apa yang di lakukan / diterapkan .²¹Perbedaan nya dengan

¹⁹Muhammad Luthfi Musthafa, *Implementasi Pencairan Dan Pengelolaan Dana Desa (Dd) Dan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016*, Yogyakarta, Skripsi, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017. Diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9004> , tanggal 29 sep 2017.

²⁰Fahrul Ridha, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa*, Medan, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019. Diakses melalui <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/5549>, tahun 2019.

²¹Arsal Aras, berjudul *Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kabupaten Mamuju Tengah*, Makassar, Tesis, Program Studi Magister Administrasi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2018. Diakses melalui <http://digilib.unhas.ac.id> tahun 2018.

skripsi penulis adalah penulis menjelaskan pengalokasian dana desa terhadap responsif gender, yang mana disini penulis lebih menjelaskan tentang anggaran pemberdayaan perempuan.

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian objek terhadap keadaan yang terdapat dilapangan. Penelitian dilakukan dengan *deskriptif* berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang dikumpulkan merupakan hasil dari lapangan yang didapatkan melalui pengumpulan data primer serta observasi, studi pustaka, wawancara, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari dokumen/arsip yang sudah ada atau literature tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.²²

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *Field Research* (penelitian lapangan). Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan alasan-alasan aparatur- aparatur desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai sumber data primer, dimana informasi ini akan diperoleh melalui observasi dan wawancara.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis peroleh dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang bersifat kualitatif diantaranya sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan

²²Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 18.

berupa informasi di Desa Geulumpang Payong.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui laporan, buku, catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti.
 3. Data Tersier, yaitu data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumen. Untuk memperoleh hasil penelitian yang cermat dan valid serta memudahkan peneliti maka perlu menggunakan alat bantu berupa pulpen, buku, kamera atau hp.

d. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penelitian kepada masyarakat, dan aparatur Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

e. Teknik analisis data (Reduksi data)

Analisis Reduksi data berarti kesemestaan yang dimiliki oleh data disederhanakan ke dalam sebuah mekanisme antisipatoris. Jika data lapangan, wawancara, dan data lain telah tersedia, tahap seleksi data berikutnya adalah perangkuman data, pengodean, perumusan tema, pengelompokan dan penyajian cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai peta penelitian.

Teknik analisis data adalah suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data yang berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Dan untuk menganalisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut: Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang tinjauan umum tentang konsep gender dan pengalokasian dana desa responsif gender, yang menjelaskan tentang Definisi dan Sejarah Gender, Dasar Hukum Pengarusutamaan Gender dan Dana Desa, Konsep Gender Menurut Hukum Islam, Mekanisme Penggunaan Dana Desa, Pengalokasian Dana Desa untuk pengarusutamaan Responsif Gender

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian lapangan, yaitu pengalokasian dana desa responsif gender di tinjau dari peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Bab ini disusun dari empat sub-bahasan yaitu, Profil Desa Geulumpang Payong, Dana desa untuk kegiatan peningkatan sumber daya manusia di Desa Geulumpang Payong, Bagaimana realisasi dana desa untuk pengarusutamaan gender di Desa Geulumpang Payong menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan yang terakhir analisis.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan serta saran-saran.

BAB DUA

KONSEP GENDER DAN PENGALOKASIAN DANA DESA RESPONSIF GENDER

A. Definisi dan Sejarah Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, yang memiliki arti jenis kelamin. Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari segi nilai dan tingkah laku, istilah gender biasanya digunakan dalam masyarakat yang artikan untuk interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan²³

Penggunaan istilah gender belum terlalu lama. Menurut Shorwalter, gender mulai ramai di awal tahun 1977, ketika sekelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti *Patriarchal* atau *sexist*, tetapi menggantikannya dengan wacana gender (*gender discourse*). Shorwalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar laki-laki dan perempuan dilihat dari sosial budayanya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa agar kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu. Sementara Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex & Gender: an Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang dianggap semua masyarakat kajian gender Studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*femininity*) seseorang dan juga lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya.

Di Indonesia meskipun kata gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah tersebut sudah lazim digunakan,

²³Dimiyati Huda, *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender*, (Bandung: Cendekia Pree .2020), hlm. 2.

Khususnya dikantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “Gender”. Gender diartikannya sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan.

Menurut Nasaruddin Umar: Gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Gender diartikan sebagai laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini senada dengan Ann Oakley (1972) menganggap bahwa Gender adalah perbedaan yang bukan biologis (jenis kelamin) dan bukan kodrat Tuhan. Tetapi gender merupakan perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan baik oleh kaum laki-laki atau perempuan itu sendiri melalui proses sosial dan kultural yang cukup panjang sehingga melembaga dalam masyarakat. Perbedaan gender yang kemudian melahirkan peran gender sesungguhnya tidak menimbulkan persoalan. Artinya, kalau secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui, lantas kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidikan anak sebetulnya tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi persoalan dan selalu digugat oleh para feminis yang menggunakan analisis gender adalah ketika terjadi “struktur ketidakadilan” yang ditimbulkan oleh “peran gender” dan “perbedaan gender” tersebut. Dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 juga disebutkan bahwa: Gender merupakan konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat terdapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Dari berbagai definisi dapat ditarik kesimpulan yaitu gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.

Perbedaan gender (*gender differences*) tersebut telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan. Fakih mengemukakan berbagai bentuk ketidakadilan gender bagi perempuan antara lain adalah marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan pekerjaan tertentu yang dianggap cocok untuk perempuan karena keyakinan gender merupakan bentuk dari marginalisasi perempuan. Dalam konstruksi gender, karena perempuan dianggap tekun, sabar, pendidik, dan ramah, maka pekerjaan yang dianggap cocok bagi mereka adalah sekretaris, guru TK, penerima tamu, bahkan juga pembantu rumah tangga. Sementara jabatan seperti direktur, kepala sekolah, atau sopir yang memungkinkan mendapatkan gaji lebih besar dipegang oleh para laki-laki.²⁴

Sejarah perbedaan gender antara lelaki dengan perempuan terjadi melalui suatu proses yang panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, dan konstruksi sosial, kultural, keagamaan, bahkan juga melalui kekuatan negara²⁵

Menurut seorang feminis Muslim dari India yang mengatakan bahwasanya konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan adalah Pertama, dalam pengertian umum penerimaan martabat jenis kelamin, keduanya. Kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi, keduanya harus memiliki kedudukan yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan ataupun memutuskannya, keduanya mempunyai hak untuk mengatur hartanya tanpa harus campur tangan dengan orang lain dan keduanya bebas memilih profesi atau cara hidup, keduanya setara juga Dalam pertanggung jawaban dan kebebasan.²⁶

²⁴Manam Suryaman, dkk, *Sejarah Sastra Indonesia Berspektif Gender*, Academia, Jurnal, hlm. 4.

²⁵Manam Suryaman dkk, Pengembangan Model Buku Ajar Sejarah Sastra Indonesia Modern Berperspektif Gender, *Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, Volume 12, Nomor 1, 2013, hlm. 109.

²⁶Dimiyati Huda, *Rethinking Peran Perempuan ...*, hlm. 2.

Untuk memahami konsep gender, harus ada perbedaan antara konsep gender itu sendiri dengan konsep jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan pembagian dua jenis kelamin pada laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara biologis dan memiliki sifat-sifat permanen yang tidak dapat berubah dan ditukarkan antara keduanya. Sifat tersebut merupakan kodrat yang diberikan oleh Allah kepada setiap laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender menurut Mansour Fakhri adalah pemilahan peran, fungsi, kedudukan, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang berfungsi untuk mengklasifikasikan perbedaan peran yang dikonstruksi secara sosial dan kultural oleh masyarakat, dan bersifat tidak tetap serta bisa dipertukarkan antar keduanya. Dalam kaitannya dengan ilmu sosial, gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk sosial yang tidak disebabkan oleh perbedaan biologis yang menyangkut jenis kelamin.²⁷

B. Dasar Hukum Pengarusutamaan Gender dan Dana Desa

1. Dasar hukum Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*).²⁸
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

²⁷Argyo Demartoto, Atik Catur Budiati, Laporan Penelitian Analisis Kebutuhan Gender (Kajian Mengenai Pembekalan Tkw Yang Akan Dikirim Ke Luar Negeri Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Responsif Gender Di Kabupaten Karanganyar), *Jurnal Penelitian Kajian Wanita*, hlm. 12.

²⁸Bani Syarif Maulana, *Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Kurikulum Fakultas Syariah*, jurnal, hlm 168. Di akses melalui : <http://syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/7287>

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Kebijakan Nasional, yang dipertegas dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014, yang juga dikuatkan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010, telah mencantumkan secara jelas mengenai tiga strategi yang harus dilaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.²⁹
- j. *Instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.*
- k. *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.*

²⁹Widyatmike Gede Mulawarman, Alfian Rokhmansyah, *Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kalimantan*, (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, Juli 2018) hlm. 4-5.

2. Dasar Hukum pengelolaan dana desa.

Menyangkut tentang dasar hukum pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Sumber APBN.
- c. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.³⁰
- d. Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran BUMDes.
- e. PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa.
- f. Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018.
- g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- h. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- i. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- k. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan .

³⁰Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta:Kementrian Keuangan, 2017),hlm. 4.

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah³¹.

C. Konsep Gender Menurut Hukum Islam

Islam menyamakan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan mengandung nilai-nilai kesetaraan (equality), keadilan dan menolak ketidakadilan, keselarasan, keserasian dan keutuhan bagi manusia. Ajaran Islam memaknai adil sebagai sesuatu yang proporsional, meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan sama banyak atau sama rata. Islam memperkenalkan konsep relasi gender yang mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang sekaligus menjadi tujuan umum syari'ah mewujudkan keadilan dan kebajikan (Q.S an-Nahl 90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”(Q.S an-Nahl 90).³²

Adanya pandangan bahwa Islam terkesan tidak adil pada perempuan termasuk diantaranya adalah anggapan gerakan kesetaraan gender hanya dari Eropa dan Amerika, padahal jika melihat kembali peradaban perempuan pra-Islam sangat memprihatinkan. Feminis barat muncul seiring dengan hilangnya kepercayaan pada agama (gereja), tetapi Islam menguatkan kepercayaan pada agama.

Adapun tantangan modern yang dihadapi perempuan, yakni perkembangan IPTEK membutuhkan penerapan hukum yang moderat sesuai

³¹. Perbub RAD PUG Kabupaten Tangerang 2019-2023, hlm. 7.

³²Meiliarni Rusli, " Konsep Gender Dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, hlm. 156.

dengan kondisi sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Generasi modern masih menggunakan pendapat fikih klasik secara mutlak, memandang hasil tafsiran ulama adalah hukum mutlak Islam, sedangkan pada prinsipnya hukum Islam lebih terbuka untuk ditafsirkan.³³

Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba. Soal peran sosial dalam masyarakat tidak ditemukan ayat Al-Qur'an atau hadist yang melarang kaum perempuan aktif didalamnya. Sebaliknya Al-Qur'an dan hadist banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi. Dengan demikian, keadilan gender adalah suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat mengaktualisasikan dan mendedikasikan diri bagi pembangunan bangsa dan negara. Keadilandan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah (kapasitasnya sebagai hamba).

Untuk melihat bagaimana konsep Islam mengenai konsep gender. Menurut Nasaruddin Umar ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender ada di dalam Al-Qur'an yakni:

1. Perempuan dan Laki-laki sama-sama sebagai Hamba Menurut Q.S al-Zariyat (51:56). (*ditulis Al-Qur'annya dalam bukunya Argumen kesetaraan gender hal 248*) dalam kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba Allah yang mematuhi perintahnya. Hamba yang mematuhi perintahnya dalam Qur'an biasa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa, dan untuk mencapai ketagwaan ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu, sebagaimana disebutkan dalam al-Hujurat (49:13).

³³Nur Azizah, Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia dan Islam Berkesetaraan Gender, *Jurnal* hlm. 31.

2. Perempuan dan Laki-laki sebagai Khalifah di Bumi Kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi (*khalifahfi ala'rd*) ditegaskan dalam Q.S al-An'am (6:165), dan dalam Q.S al-Baqarah (2:30). Dalam kedua ayat tersebut, kata "khalifah" tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin tertentu saja, artinya baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggung jawabkan tugas-tugas ke khalifannya di bumi jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
3. Perempuan dan Laki-laki Menerima Perjanjian Awal dengan Allah perempuan dan laki-laki sama-sama mendapat amanah dan menerima perjanjian awal dengan Allah, seperti dalam Q.S al-A'raf (7:172) yakni ikrar akan keberadaan Allah yang disaksikan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Qur'an juga menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu adam tanpa pembedaan jenis kelamin. (Q.S al-isra' 17:70).
4. Adam dan hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang (*huma*), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, yang terlihat dalam beberapa kasus sebagai berikut:
 - a. Keduanya diciptakan di surga memanfaatkan fasilitas surga (Q.Sal-Baqarah 2:35)
 - b. Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari setan (Q.Sal-A'raf 7:20)
 - c. Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Allah (Q.S al-A'raf 7:23)

- d. Setelah di bumi keduanya mengembangkan keturunan salain melengkapi dan saling membutuhkan (Q.S al-Baqarah 2:187).
5. Perempuan dan laki-laki Sama-sama dapat meraih prestasi tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki ditegaskan secara khusus dalam 3(tiga) ayat, yaitu: Q.S Ali Imran 3:195; Q.S an-Nisa 4:124; Q.S an-Nahl 16:97. Ketiga ayat ini memberikan konsep kesetaraan gender dan ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun karir professional, tidak mesti didominasi satu jenis kelamin saja.³⁴

D. Mekanisme Penggunaan Dana Desa

Dana Desa adalah amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Adapula berdasarkan permendagri Nomor. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan terdapat beberapa mekanisme dalam pengelolaan ataupun penggunaan dana desa diantaranya :

seluruh kegiatan dari awal hingga akhir yang meliputi

1. Perencanaan,
2. Pelaksanaan,
3. Pelaporan dan
4. Penanggung jawaban keuangan desa.³⁵

Mekanisme pengelolaan tahap perencanaan dan pengawasan sudah sesuai dengan peraturan. Namun tahap pelaksanaan penggunaan dana desa

³⁴.Meiliarni Rusli,” Konsep Gender Dalam Islam”..., hlm. 157-158.

³⁵Muhamad Adrian Herdianto *Mekanisme, Pelaksanaan, Dan Manfaat Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus : Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat)*, Jurnal Ilmiah, Hlm. 5.

kurang sesuai pada tahun 2019 . Faktor pendukung dalam pemanfaatan dana desa di Desa Geulumpang Payong adalah partisipasi masyarakat, pendampingan desa oleh pemerintah, program yang tepat sasaran dan adanya kader desa. sedangkan faktor penghambatnya adalah peraturan yang berubah-ubah serta kurang fleksibilitas terhadap aspirasi masyarakat.

Pembangunan desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan seluruh masyarakat desa, pembangunan desa mengarah kepada kemandirian desa dikarenakan kegiatan pembangunan desa wajib dikelola oleh desa dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar desa mampu menjalankan kewajibannya, termasuk mengelola pembangunan desa maka desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana desa yang bersumber dari dana APBN merupakan salah satu dari pendapatan yang didapatkan oleh desa. Tujuan pemerintah menyalurkan dana desa secara langsung kepada desa adalah agar desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan cara menetapkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Rencana penggunaan dana desa wajib dibahas bersama dan di sepakati bersama dengan warga desa.

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di desa, peningkatan pendapatan asli desa maka tujuan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa Tahun 2020.

Adapun prinsip-prinsip prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada:

1. Kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya

3. Kewenangan desa berdasarkan hak asal muasalnya dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Fokus yaitu untuk mengutamakan penggunaan dana desa pada 3 sampai 5 jenis kegiatan yang sesuai dengan apa yang diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi sama rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat desa.
6. Pengelolaan dengan mengutamakan kemandirian desa dalam berbagai kegiatan pembangunan desa yang dibiayai oleh dana desa.
7. Berbasis sumber daya desa dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang untuk pembangunan desa dan akan dibiayai oleh dana desa juga.

Prinsip-prinsip di atas bisa di jadikan pedoman untuk penggunaan pengalokasian dana desa. Karena prinsip-prinsip ini mutlak dibutuhkan untuk mencapai tujuan pengelolaan dana desa.³⁶

E. Pengalokasian Dana Desa dalam Pengarusutamaan Responsif Gender

Sistem perencanaan nasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan sistem penganggaran mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.

Anggaran pemberdayaan perempuan masing-masing desa sudah mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat yang ditransfer kepada pemerintah daerah sehingga desa bisa membiayai pembangunannya sendiri, paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai

³⁶Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2020.) hlm. 19-20.

penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan dana yang di terima oleh daerah setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus. Namun pembangunan desa masih terbelakang jika dibandingkan dengan pembangunan kota, apa bila desa yang terletak di perbatasan atau pinggiran sangat sedikit dalam merasakan hasil dari pembangunan desa. Oleh karenanya, pemerintah bertekad ingin mengurangi angka kemiskinan di desa dengan memberikan dana desa sebesar 1 miliar. Setiap desa di Indonesia, akan mendapatkan anggaran dana desa sebesar 1 miliar setiap tahunnya. Dengan dana sebesar itu di harapkan pembangunan dana akan cepat berhasil mencapai tujuannya yaitu mengurangi angka kemiskinan di desa.³⁷

Dalam pasal 7 permendes No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 disebutkan dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan desa yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mempergunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
2. Pembangunan kapasitas masyarakat desa.
3. Pembangunan ketahanan masyarakat desa.
4. Pembangunan sistem informasi untuk desa.
5. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan pemberdayaan perempuan dan anak, kesehatan,
6. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

³⁷Dewi Erowati, *kebijakan dana desa bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa*, (Surabaya: scopindo media pustaka, 2021). Hlm. 6.

7. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penenganan luar biasa.
8. Permodalan untuk usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM desa
9. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat.
10. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
11. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.³⁸

Pada realitanya penggunaan dana desa ditemukan banyak sekali penyimpangan, menurut kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditemukan sekitar 214 kasus di Indonesia penyalahgunaan dana desa yang melibatkan anggaran sampai Rp 46 miliar dari tahun 2012 sampai 2017³⁹. Karena itu Polri, Kemendagri, serta kementerian desa, pembangunan daerah tertingggi, dan transmigrasi mendatangi nota kesepahaman tentang pencegahan, pengawasa, penanganan permasalahan dana desa. Untuk mendatangi nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk tidak terjadi lagi penyalahgunaan dana desa, anggaran dana desa disalurkan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pembangunan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

³⁸Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016, Pasal 7

³⁹www.cnnindonesia.com, akses 23 Maret 2018, pukul 5.05 WIB.

BAB TIGA
PENALOKASIAN DANA DESA RESPONSIF GENDER MENURUT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DERAH

A. Profil Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten ABDYA

Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan data BPS tahun 2020 memiliki luas wilayah sebesar 2,334,01 KM atau 233,401 Ha. Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan data revisi RJMK tahun 2016-2019, terbagi menjadi 9 Kecamatan 23 pemukiman, dan 152 Gampong. Pada tanggal 11 November 2016 berlokasi di Pendopo Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya perwakilan Kementerian Dalam Negeri Kasubdit Fasilitasi Penamaan dan kode Desa Dra.Roos Maryati, M.Si telah menyerahkan SK Definitif terhadap 20 Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya yang di serahkan langsung oleh Bupati pada masa itu yaitu, Ir. Jufri Hasanuddin yang merupakan hasil pemekaran beberapa gampong yang tersebar di 8 Kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kecamatan Blang Pidie terdiri dari 4 mukim yaitu Guhang, Kuta Bate, Kuta Tinggi dan Babah Lhok, 20 desa definitif dan serta 65 dusun. Terletak diantara pesisir pantai yang berbatasan dengan Kecamatan Susoh. Kecamatan Blangpidie menempati wilayah sekitar 25,18% dari seluruh total kabupaten Aceh Barat Daya. Sebagian besar wilayahnya merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser. Konsentrasi penduduk pada umumnya terletak di sepanjang jalan Nasional Meulaboh-Tapaktuan. Hanya sedikit yang berdomisili di Daerah perbukitan.

Adapun 9 Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan babahrot, kuala bate, jeumpa, susoh, Blangpidie, setia, tangan-tangan, mangeng, dan kecamatan lembah sabil. Dan ada 20 Desa yang ada di Kecamatan Blangpidie yaitu, Kecamatan Cot Jeurat, Kuta Bahagia, Kedai Sibbleh, Pasar Blangpidie, Meudang Ara, Geulumpang Payong, Kuta Tinggi, Kedai Paya, Baharu, Lamkuta, Alue Mangota, Mata Ie, Panton Raya, Seunaloh, Lhung Tarok, Lhung Asan, Guhang, Kuta Tuha, Gudang, Babah Lhung. Terkait lokasi penelitian ini, di khususnya pada Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

Geulumpang Payong merupakan salah satu desa di kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA). Desa Geulumpang Payong sendiri merupakan salah satu desa dari 20 desa yang ada di kecamatan Blangpidie. Posisi geografis Aceh Barat Daya sangat strategis dibandingkan kabupaten lain, karena berada dibagian barat Provinsi Aceh yang menghubungkan lintasan koridor Barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Selat Hindia), menjadi hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir diperairan lepas serta mempunyai topografi yang sangat flurtuatif, mulai dari datar (pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan).⁴⁰

Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak dibagian timur Provinsi Aceh, Yaitu berada pada $96^{\circ}34'57''$ - $97^{\circ}09'19''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}34'24''$ - $4^{\circ}05'37''$ Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Gayo Luwes
Sebelah Selatan	: Samudera Hindia
Sebelah Barat	: Kabupaten Nagan Raya
Sebelah Timur	: Kabupaten Aceh Selatan.

⁴⁰Dinas Pertambangan Dan Energi, *Survey Pemetaan Zona Aman, Rawan Dan Kritis Air Tanah Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi NAD*, (Abdya: Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Abdya, 2014), hlm. 15-16

Ibu kota Kecamatan Blangpidie yaitu pasar Blangpidie. Berdasarkan data BPS tahun 2017, luas kecamatan tersebut yaitu 581 km². jumlah mukim pada kecamatan ini adalah, 4 mukim, 20 desa. Batas-batas Kecamatan Blangpidie, yaitu:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Gayo Lues
- b. Sebelah Selatan: Kecamatan Susoh
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Jeumpa
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Setia

Kecamatan Blangpidie terdiri dari 4 mukim yaitu Guhang, Kuta Bate, Kuta Tinggi dan Babah lhok, 20 desa definitive dan serta 65 dusun. Terletak diantara pesisir pantai yang berbatasan dengan kecamatan Susoh. Kecamatan Blangpidie menepati luas wilayah sekitar 25,18 % dari seluruh total Kabupaten aceh Barat Daya. Sebagian besar wilayah merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Lauser. Konsentrasi penduduk pada umumnya terletak di sepanjang jalan Nasional Meulaboh-Tapak Tuan. Hanya sedikit yang berdomisili di Daerah perbukitan. Daerah perbukitan pada umumnya dimanfaatkan warga untuk pertanian, perkebunan, dan juga peternakan.

Untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan di level kecamatan dan desa, maka dipilihlah Desa Pasar Blangpidie menjadi ibukota kecamatan, sehingga dapat meningkatkan efektifitas efisien berbagai hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintah. Kecamatan Blangpidie yang juga menjadi Ibukota Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi pusat pemerintahan di level kabupaten. Beberapa instansi pemerintah berkantor di wilayah Kecamatan Blangpidie, seperti kompleks perkanoran pemda Aceh Barat daya terletak di Desa Mata Ie dan Desa Keude Paya.⁴¹

⁴¹Sumber : *Data BPS Kecamatan Blangpidie 2019*

Fasilitas pemerintah seperti Kantor Desa dan Balai Desa hanya berjumlah 18 unit dengan rincian 11 Kantor Desa dan 7 Balai desa. Dengan jumlah 20 Desa definitif yang berada di kecamatan Blangpidie, jadi tidak semua desa memiliki kantor Desa maupun balai desa. Sehingga segala macam pengurusan administrasi warga wajib dilakukan di rumah kepala desa (geucik) setempat

Pelayanan umum yang harus mampu pemerintah lakukan adalah salah satunya pendidikan dan kesehatan. Keberadaan fasilitas pendidikan sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas pendidikan di daerah tersebut. Untuk bidang kesehatan jumlah sarana kesehatan harus diimbangi dengan mutu dan kualitas kesehatan. Penambahan jumlah dokter dan tenaga medis yang memadai merupakan salah satu cara dalam meningkatkan mutu kesehatan masyarakat

Jumlah penduduk desa Geulumpang Payong berjumlah sekitar 1663 jiwa, besar penduduk berada dalam usia produktif yaitu sekitar 745 jiwa dari total populasi usia produktif merupakan usia yang rentang yaitu 15- 64 tahun. sebagian besar penduduk bekerja di bidang pertanian, jasa, pemerintahan dan perdagangan, sedangkan sisanya berusaha di berbagai bidang seperti peternakan dan perikanan.

Desa Geulumpang Payong memiliki 4 (empat) dusun yaitu :

- a. Dusun 1 : Desa Lie Jim Lhoek
- b. Dusun 2 : Desa Pante Geulumpang
- c. Dusun 3 : Desa Gampong Cot
- d. Dusun 4 : Desa Sigupai⁴²

⁴²Sumber: kantor desa Geulumpang Payong

B. Dana Desa Untuk Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Desa Geulumpang Payong.

Dana desa untuk kegiatan peningkatan sumber daya manusia di desa geulumpang payong dilaksanakan menurut peraturan pemerintah setempat bukan menurut undang undang.

Peningkatan sumber daya manusia adalah proses persiapan individu-individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi didalam lingkungan tersebut, terkait dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Perkembangan mengarah kepada kesempatan belajar yang dibuat untuk membantu perkembangan para pekerja.

Menurut keterangan Syafi'i, selaku kepala desa ataupun keucik bahwa bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia di desa geulumpang payong adalah:

1. Dalam bidang kesehatan aparatur setiap bulan selalu mengadakan kegiatan seperti posyandu dan posbindulansia untuk pemeriksaan yang dilakukan adalah cek tekanan darah, cek gula, cek tinggi badan dan berat badan.
2. Dalam bidang kegiatan pengasahan diri/ keterampilan aparatur juga mengiapkan kegiatan seperti latihan menjahit, memasak, membuat kue

Setiap ingin melakukan kegiatan atau pelatihan untuk masyarakat semua kepala desa selalu memberi bimbingan untuk aparatur desa dalam hal meningkatkan kemajuan desa dalam pengelolaan BUMG/ BUMDes.⁴³

Selama dana pemberdayaan perempuan berlangsung tidak ada hambatan yang dihadapi oleh aparatur akan tetapi hambatan sendiri terdapat pada pemerintah yang jarang memberikan arahan ataupun bimbingan kepada aparatur desa Geulumpang payong

⁴³Wawancara dengan syafi'i, Keucik desa Geulumpang Payong, pada tanggal 20 april 2022 di Blangpidie.

Namun menurut Rahmaniar salah satu tokoh masyarakat dusun 1 mengatakan aparaturnya pernah mengadakan pelatihan menjahit, pelatihan membuat kue untuk para perempuan yang ada di desa Geulumpang Payong yang pada awalnya hanya untuk masyarakat yang sudah mempunyai ilmu dasarnya, akan tetapi semua masyarakat juga ingin ikut serta dalam semua pelatihan ini, sehingga tidak sesuai dengan dana yang tersedia, sehingga kurangnya persediaan alat-alat jahit dan perlengkapan menjahit lainnya, perlengkapan pembuatan kue pun tidak mencukupi untuk kebutuhan yang diperlukan dalam pelatihan. Pelatihan ini dilakukan untuk nantinya masyarakat bisa mandiri dan hasil karyanya bisa diproduksi, akan tetapi aparaturnya membiarkan semua masyarakat untuk mengikuti pelatihan ini untuk dana tersebut merata, sehingga masyarakat yang berniat sungguh-sungguh belajar merasa tidak efektif karena tidak sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan sehingga ibu Rahmaniar merasa pelatihan yang dilaksanakan tidak sepenuhnya berhasil karena dana yang sangat-sangat terbatas.⁴⁴

Pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa berdasarkan RKPDesa tahun anggaran yang kemudian menyampaikan rancangan peraturan desa tersebut kepada kepala desa. Setelah kepala desa menerima rancangan peraturan desa dan menyetujuinya, kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dilakukan pembahasan dan disepakati bersama.⁴⁵

Menurut keterangan M. Nazir sekretaris desa suatu proses perumusan perencanaan yang alternatif ataupun keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang digunakan sebagai bahan pelaksanaan suatu rangkaian kegiatan atau kegiatan masyarakat, baik yang bersifat fisik (material) maupun

⁴⁴Wawancara dengan Rahmaniar, Tokoh Masyarakat desa Geulumpang Payong, pada tanggal 3 Mei 2022 di Blangpidie.

⁴⁵Vilmia Farida, Waluya Jati, Dkk. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ADD Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Limajang", Vol. 1 No. 1, *Jurnal*, hlm. 67.

non fisik (material dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik lagi.⁴⁶

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) terdiri dari 4 tahapan yaitu:

1. penyusunan perencanaan.
2. penetapan perencanaan.
3. pengendalian pelaksanaan rencana.
4. evaluasi pelaksanaan rencana.

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip sekaligus syarat, yaitu sebagai berikut: pemberdayaan, partisipatif. Berpihak pada masyarakat terbuka. Akuntabel, selektif. Efisien dan efektif. Keberkelanjutan. dan cermat.

Penyaluran Dana Desa, dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dan menetapkan Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan. Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap, yakni tahap I dan tahap II, proses Transfer akan dilaksanakan pada bulan Maret dan Agustus dengan syarat segala ketentuan yang telah ditetapkan sebagai syarat transfer telah dipenuhi, baik pada tahap I dan tahap II. Dalam hal penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sementara berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi, Menteri c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

⁴⁶Wawancara Dengan M.Nazir, Sekretaris desa Geulumpang Payong, pada tanggal 20 April 2022 di Blangpidie.

Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan dan Evaluasi yang dimaksud antara lain proses penyaluran Dana Desa, sisa Dana Desa di RKUD dan Evaluasi perhitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa.

Sesuai dengan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pengalokasian Dana Desa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Dana Desa = Alokasi Dasar + Rumus Alokasi

pengalokasian dana desa menggunakan rumus proporsi dan bobot sebagai berikut:

- 90% berdasarkan pemerataan (alokasi dasar) yaitu alokasi minimal dana desa yang diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara Nasional.
- Sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25% ; 35% ; 10% dan 30%.


Penggunaan proporsi dan formula bobot dimaksud merupakan pilihan terbaik dengan mempertimbangkan:

- Aspek pemerataan dan keadilan
- Rasio penerima dana desa dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4 dan
- Standar deviasi yang paling rendah

Jumlah desa yang digunakan saat pengalokasian adalah jumlah desa yang ditetapkan dalam peraturan menteri dalam negeri mengenai kode dan wilayah administrasi⁴⁷.

⁴⁷Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan , *Bagaimana Mekanisme Pengalokasian Dana Desa*, <https://djpk.kemenkeu.go.id/> 31 Mar 2021.

Maksud dari alokasi dana desa ini guna untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa guna membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, desa mempunyai hak untuk memperoleh alokasi dana desa. Adapun mekanisme dalam pengelolaan dana desa di Desa Geulumpang Payong adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

Adapun yang terlibat dalam pengalokasian dana desa bidang pemberdayaan perempuan adalah pemangku kepentingan desa yang terdiri dari:

- Delegasi Dusun/RW
- Tiga pilar desa (pemdes, BPD, LPMD)
- Tokoh agama, tokoh adat pertanggung jawaban
 - Unsur perempuan
 - Unsur pemuda

- Unsur keluarga miskin
- Organisasi kemasyarakatan desa, partai politik yang ada di desa
- Pengusaha, koperasi, kelompok usaha/ pemasaran kelompok tani/ nelayan, PPL
- Pelaku pendidikan (kepala sekolah, komite sekolah, guru)
- Pelaku kesehatan (bidan desa, petugas kesehatan, PLKB)
- UPTD yang ada di kecamatan.⁴⁸

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan pemberdayaan manusia, menurut M.Nazir ada 2 jenis pemberdayaan manusia yaitu kelompok dan individu, yang kelompok harus jelas bahwasanya ada lebih dari lima orang (mempunyai usaha) dan individu mempunyai usaha dan mereka wajib mempunyai ktp yang berkedudukan di desa Geulumpang Payong.⁴⁹ Tidak ada batasan disetiap dusun berapa orang yang akan mendapatkan bantuan pemberdayaan perempuan, akan tetapi aparatur melihat dari segi ketidakmampuan masyarakat itulah yang akan mendapatkan bantuan.

Menurut keterangan Akrama Yanti tokoh dan Aisyah masyarakat dusun 4, memang syarat khusus untuk mendapatkan bantuan pemberdayaan perempuan hanya KTP yang berkependudukan desa Geulumpang Payong akan tetapi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan ini sangat tidak efektif dikarenakan tidak ada pemilahan dari aparatur, sehingga yang mampu pun mendapatkannya, bukannya tidak boleh untuk masyarakat yang mampu akan tetapi kenapa tidak mengutamakan masyarakat yang sangat membutuhkan terlebih dahulu.⁵⁰

Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 127 Ayat (2d) yang menyebutkan menyusun perencanaan dan

⁴⁸Andi Ariadi, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Vol.2, No.2, juni 2019, hlm. 140.

⁴⁹*Ibid.*,

⁵⁰Wawancara dengan Akrama Yanti dan Aisyah, Tokoh Masyarakat desa Geulumpang Payong, pada tanggal 3 Mei 2022 di Blangpidie.

penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal. Yang artinya yang dapat ataupun yang berhak menerima anggaran tersebut adalah orang-orang yang disebutkan diatas seperti

1. Warga miskin
2. Warga disabilitas
3. Perempuan
4. Anak dan
5. Kelompok marginal (masyarakat yang kurang diperhatikan oleh sesama)

Menurut keterangan Syafi'i transparansi yang dilakukan oleh aparatur dengan cara menggunakan papan pengumuman dan banner seperti pelaksanaan program-program, banner dan pemberitahuan informasi yang ada dipapan pengumuman akan dilepas dan diganti dengan program yang baru. Seperti pada tahun 2019 yaitu program pemberdayaan perempuan semua diberitahukan dipapan ataupun banner.⁵¹

Menurut keterangan Nova Siswati selaku tokoh masyarakat dusun 3 Sebagai masyarakat tidak tau banyak persoalan program-program, ataupun kendala yang ada ketika pemberdayaan perempuan ini berjalan karena panitia dari pemerintah desa tidak ada pemberitahuan dari pemerintah desa untuk masyarakat sehingga kurang transparansi antar aparatur dengan masyarakat sehingga sering terjadi kesalah pahaman. Sehingga pada saat itu terjadikan pemberontakan dari masyarakat kepada aparatur desa karena banyak sekali terjadi kesalah pahaman karena kurangnya transparansi dari aparatur kepada masyarakat.⁵²

Menurut keterangan Julisna Dewa tokoh masyarakat dusun 2 setelah terjadi pemberontakan dari masyarakat barulah ada sedikit perubahan dari

⁵¹*Ibid.*,

⁵²Wawancara dengan Nova Siswati, Tokoh Masyarakat desa Geulumpang Payong, pada tanggal 3 Mei 2022 di Blangpidie.

aparatur, dan aparatur mulai terbuka dengan masyarakat.⁵³

Transparansi mendorong akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat terkait kebijakan dan kinerja pemerintah. Para ahli juga menyakini bahwa transparansi mampu memperkuat demokrasi dan meningkatkan keyakinan masyarakat pada pemerintah sehingga memperoleh dukungan dan kepercayaan publik, dan membangun sistem akuntabilitas, kewajaran, dan keadilan, artinya, transparansi diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan mereduksi korupsi pejabat publik dengan demikian penting untuk diketahui mengenai tingkat transparansi pemerintah, khususnya transparansi pengelolaan keuangan desa di Indonesia .

Di Indonesia, sejak di tetapkannya Undang-undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengharuskan setiap instansi pemerintah, termasuk pemerintah desa untuk memberikan informasi publik atas aktivitas yang dilakukan dalam konteks pemerintah desa pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, secara khusus menyebutkan bahwa kepala desa dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk melaksanakan prinsip transparansi. Adapun pada peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan desa, dinyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi. Dengan kata lain bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan amanat undang-undang, sehingga pemerintah desa harus melaksanakan prinsip transparansi tersebut. Selain itu ada beberapa yang ditetapkan sebagai regulasi terkait dengan keterbukaan informasi publik tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintahan desa yang bersih, transparan dan akuntabel.⁵⁴

⁵³Wawancara dengan Julisna Dewa , Tokoh Masyarakat desa Geulumpang Payong, pada tanggal 3 Mei 2022 di Blangpidie

⁵⁴Nurlaila, Syamsul,Dkk,, “Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi

C. Realisasi Dana Desa Untuk Pengarusutamaan Gender di Desa Geulumpang Payong

Pelaporan alokasi dana desa dilakukan setiap 4 bulan sekali yaitu melalui musyawarah yang dilakukan pemerintahan desa dengan masyarakat. Pelaporan dilakukan karena pelaporan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa. Pelaporan yang dilakukan dapat digunakan sebagai media evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan alokasi dana desa. Bentuk pelaporan kegiatan yang didanai ADD adalah laporan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang berisi daftar perencanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh ADD sehingga bukti-bukti dokumentasi dan apapun yang berhubungan dengan program yang di biayai oleh ADD

Tahap pelaksanaan proses pencairan anggaran ADD, pemerintah desa mengajukan surat permohonan pencairan ke Bupati, kemudian kepala bagian pemerintahan desa Setda Kabupaten Melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Mekanisme realisasi pencairan ADD dalam APBDes dilakukan secara yaitu terbagi 2 tahap oleh kepala desa dan bendahara desa di bank yang telah ditunjuk. Untuk realisasi pencairan ditingkat desa berdasarkan hasil dari musyawarah desa berkaitan dengan dana ADD diserahkan ke lembaga desa dan tim pelaksanaan desa. Dengan demikian, proses realisasi pencairan dana dan tim pelaksanaan desa. Dengan demikian proses realisasi pencairan dana ADD sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya. Realisasi pencairan, lembaga desa kemudian membuat SPJ untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah diberikan oleh pemerintah.

Mekanisme pertanggung jawaban dana ADD sebagai berikut: Kepala desa harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran setiap akhir tahun kepada Bupati. Laporan pertanggung jawaban dibuat dengan tujuan sebagai bentuk kewajiban aparatur desa dalam melaksanakan kewajiban

meraka.⁵⁵Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dikirim ke Bupati melalui Camat dan dijadikan syarat untuk pengajuan Anggaran tahun berikutnya. Bentuk laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD.⁵⁶

Menurut keterangan Masriadi Bendahara Desa Geulumpang Payong SPJ meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Buku Kas Umum, Buku kas Harian, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Rekening atas Nama Desa dibuat oleh bendahara dengan sepengetahuan kepala desa.⁵⁷Laporan realisasi anggaran berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pembuatan laporan realisasi anggaran dibuat berdasarkan peraturan desa. Pada peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa realisasi pelaksanaan APBDesa harus di lampri format pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran yang berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran yang berkenaan, dan format laporan Progam Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015) laporan pertanggung jawaban sekurang-kurangnya memuat.

1. Besaran bantuan.
2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan
3. Dana yang sudah diterima/dicairan.
4. Perkembangan fisik, dan
5. Foto kegiatan pembangunan fisik 0%, 50%, dan 100%.

Laporan pertanggung jawaban dana ADD desa Geulumpang Payong untuk tahun 2019 belum di perinci atas penggunaan dana ADD. Besaran dana

⁵⁵Vilmia Farida, Waluya Jati,Dkk” Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ADD Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Limajang”, *Jurnal* ,Vol. 1No. 1, hlm. 67.

⁵⁶Masiyah Kholmi, ” Akuntabilitas Pengelolaan Alikasi Dana Desa: Studi Di Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang” , *Jurnal*, Vol. 07 No. 02, hlm. 149.

⁵⁷Wawancara dengan Masriadi, Bendahara Desa Geulumpang Payong, pada tanggal 20 april 2022 di Blangpidie.

ADD yang diterima desa geulumpang payong sejumlah Rp 991.327.391,00 berikut rincian Anggaran dan pendapatan belanja Gampong Geulumpang Payong Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan desa	Rp 991.327.391,00
2. Belanja desa	<u>Rp 1.064.817.391,00</u>
Surplus/Defisit	Rp 73.490.000,00
3. Pembiayaan	
3. Penerimaan pembiayaan	Rp 73.490.000,00
4. Pengeluaran pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
Selisih pembiayaan (a-b)	Rp 73.490.000,00
Sisa lebih/(kurang) perhitungan anggaran	<u>Rp 0,00</u>

Berdasarkan dari data yang ditemukan di desa Geulumpang Payong dalam melakukan perencanaan anggarannya, desa Geulumpang Payong menyusun anggaran sesuai rencana kerja dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berikut tabel anggaran realisasi dana desa pada tahun 2019.⁵⁸

⁵⁸Sumber: Data Kantor Keucik Desa Geulumpang Payong 2020

Bidang : Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sub bidang : bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Tablel 2 Bidang Koperasi , Dan UMKM

URAIAN	ANGGARAN		
	VOLUM E	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
Belanja			143.524.400,00
<u>01 Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat</u>			<u>97.500.000,00</u>
Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat			97.500.000,00
Belanja barang untuk di serahkan kepada masyarakat lainnya			97.500.000,00
Bantuan usaha untuk pemberdayaan perempuan	1 Paket	97.500.000,00	97.500.000,00
<u>02 Bantuan usaha menjahit perempuan</u>			<u>30.000.000,00</u>
Belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat			30.000.000,00
Belanja modal peralatan mesin dan alat berat lainnya			30.000.000,00
Bantuan usaha modal menjait	1 Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
<u>03 Bantuan usaha modal membuat kue</u>			<u>16.024.400,00</u>
Belanja barang perlengkapan			16.024.400,00
Belanja barang perlengkapan lainnya			16.024.400,00
Bantuan modal usaha membuat kue	1 Paket	16.024.400,00	16.024.400,00
JUMLAH			143.524.400,00

D. Analisis Hukum dan Islam terhadap pengarusutamaan Gender di Desa geulumpang Payong

Hukum terhadap pengarusutamaan gender terhadap dana desa di desa geulumpang payong sudah di tuangkan dalam beberapa aturan yang menyebutkan pengalokasian dana desa dan pemerataan kesejahteraan masyarakat aturan tersebut dituangkan dalam yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Derah

Pokok permasalahan pengarusutamaan gender disini ialah kesetaraan dalam mewujudkan tugas dan kewenangan serta fungsi dalam melakukan pekerjaan sebagai pemimpin, ada beberapa hal yang dapat ditemukan dalam pengarusutamaan gender di desa geulumpang payong, kegiatan atau program yang dilakukan terhadap kegiatan perempuan banyak dilaksanakan seperti adanya program menjahit, posyandu dan lain sebagainya. Akan tetapi masih kurangnya transparansi terhadap program/ kegiatan tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam pengarusutamaan gender sudah dijelaskan pada beberapa ayat Al-Qur'an yaitu seperti Q.S. Al-Zariyat (51-56) yang berfirman :

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْ نَّذِيرٍ مُّبِينٍ ٥١
 كَذَلِكَ مَا تَأْتِي الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ٥٢
 أَن تَأْخُذُوا بِالْهَمِّ مَوَاطِعَ أَعْيُنِنَا ٥٣ فَتَنُوتَ عَنْهُمْ مَّا تَأْتِي بِمَلُومٍ ٥٤
 وَذَكَرْنَا فِي الذِّكْرِ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ٥٥ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

“ Dan janganlah Kamu mengadakan tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya aku seorang Pemberi Peringatan yang nyata dari Allah Untukmu. Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan : “ Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila”. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplh memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang

beriman. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku". (Q.S. Az-Zariyat (51-56).

Penjelasan ayat diatas mengisyaratkan konsep pengarusutamaan gender yang idea dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urutan karier professional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan berpeluang memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun , dalam kenyataannya dalam masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat jumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan

Salah satu obsesi Al-Qur'an adalah terwujudnya keadilan didalam masyarakat. Keadilan dalam Al-Qur'an mencakup segala kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu, Al-Quran tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok, etnis, warna kulit, suku bangsa, kepercayaan maupun jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.⁵⁹

Dengan demikian pengarusutamaan gender di desa geulumpang payong harus adil dan tidak menyalahi nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat.

⁵⁹Sarifa Suhra, *Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, hlm. 386.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan dan analisis diatas maka ada beberapa hasil kesimpulan yaitu, diantaranya :

1. Pengalokasian dana desa di desa geulumpang payong terhadap kegiatan-kegiatan yang meningkatkan sumber daya manusia dilakukan menurut peraturan pemerintah setempat namun tidak sepenuhnya menggunakan aturan undang-undang dalam meningkatkan SDM di desa geulumpang payong, ada beberapa peningkatan sumber daya manusia yang diadakan di desa geulumpang payong yaitu :
 - a. Dalam bidang kesehatan aparatur setiap bulan selalu mengadakan kegiatan yaitu posyandu dan posbindulansia untuk pemeriksaan yang dilakukan adalah cek teknan darah, cek gula, cek tinggi badan dan berat badan.
 - b. Dalam bidang kegiatan pengasahan diri/ keterampilan aparatur juga mengiapkan kegiaan seperti latihan menjahit, memasak, membuat kue

Proses peningkatan Sumber Daya Manusia didesa tersebut sudah dikerjakan dengan baik, namun ada hambatan-hambatan dalam proses kegiatan tersebut bukan karena naturannya melainkan kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan aparatur desa didesa geulumpang payong yang membuat kegiatan tersebut menjadi terhambat, dan juga faktor lainnya kurangnya alat atau peralatan dalam meningkatkan sumber daya manusia di desa geulumpang payong.

2. Proses realisasi dana desa untuk pengarusutamaan gender di desa geulumpang payong berdasarkan Peraturan Menteri, yaitu dilihat berdasarkan pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, pengalokasian dana desa, yang dilaksanakan dengan prinsip pemberdayaan, partisipatif, berpihak pada masyarakat terbuka, akuntabel, selektif, efisien dan efektif, dan berkelanjutan serta cermat. Alokasi dana di desa geulumpang payong untuk meningkatkan sumber keuangan dan Proses tersebut masih kurangnya transparansi terhadap kegiatan yang dilaksanakan didesa geulumpang payong dikarenakan adanya kesalahpahaman antara aparat desa dengan masyarakat yang kurang memberikan sosialisasi terhadap kegiatan baik itu kegiatan perempuan seperti menjahit dan sebagainya. Dalam hukum Islam prinsip kesetaraan gender ditetapkan dengan adil dan merata terhadap semua perbuatan yang dilakukan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat di berikan dalam permasalahan - permasalahan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Disarankan kepada para ahli, akademisi agar meneliti terkait dengan Pengalokasian dana desa agar diperbanyak serta menjadi acuan dalam meneliti pada penelitian selanjutnya, Aturan tersebut mengatur masalah-masalah pada pemerintahan desa dan dana desa Yang nantinya akan memudahkan para peneliti.
2. Penulis berharap untuk penulis selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian terkait dengan pengarusutamaan Gender dan pengalokasian dana desa, khususnya pada pengarusutamaan gender dan dana desa yang ada di Indonesia, terutama di wilayah Provinsi Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya agar memudahkan peraturan yang telah dirumuskan agar bisa dipahami dan transparan

terhadap pelaksanaan kegiatan dalam pengalokasian dana desa di desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Siti Sri Hutami, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) didesa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wojo*, Makassar, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Argyo Demartoto, Atik Catur Budiati, *Laporan Penelitian Analisis Kebutuhan Gender (Kajian Mengenai Pembekalan Tkw Yang Akan Dikirim Ke Luar Negeri Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Responsif Gender Di Kabupaten Karanganyar)*, Jurnal Penelitian Kajian Wanita, 2007
- Ari Setyian, dkk. *Prosiding Temu Ilmiah Nasional Balitbang Tahun 2019*. Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan, 2019.
- Ariadi Andi, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Vol.2, No.2, juni 2019.
- Arsal Aras, *Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kabupaten Mamuju Tengah*, Skripsi, Program Studi Magister Administrasi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.
- Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 2010.
- Choirur Rijal, *Program Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)*, Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019.
- Daru Wisakti, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*, Skripsi, Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Desmon Mahamurah, Markus Kaunang, Dkk, *Optimalisasi Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa*.
- Dewi Erowati, *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa*, Surabaya: scopindo media pustaka, 2021.
- Dimiyati Huda, *Rethinking Peran Perempuan Dan Keadilan Gender*, Bandung : Cendikia Pree, 2020.

- Dinas Pertambangan Dan Energi, *Survey Pemetaan Zona Aman, Rawan Dan Kritis Air Tanah Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi NAD*, (Abdya: Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Abdya, 2014).
- Fahrul Ridha, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.
- Faizatul Karimah, Choirul Saleh, DKK, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang.
- Farida Vilmia, Waluya Jati, Dkk” *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ADD Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Limajang*”, Vol. 1No. 1, Jurnal Akademi Akuntansi.
- Ferdian R Andi, Irman putrasidin, *Polotik Hukum Era Jokowi*. Ciputat: PUSKAPKUM, 2019.
- <http://ec.europa.eu>.
- Hutami Andi Siti Sri, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) didesa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wojo*, Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.
- Ibnu Prayogi, *Pengelolaan Dana Desa Didesa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I Yogyakarta*, Skripsi. Fakultas Syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2018.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan , *Bagaimana Mekanisme Pengalokasian Dana Desa*, <https://djpk.kemenkeu.go.id/> 31 mar 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.
- Kholmi Masiyah, ” *Akuntabilitas Pengelolaan Alikasi Dana Desa: Studi Di Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*” Vol. 07 No. 02, Jurna Ekonomika Bisnis.

- Manam Suryaman dkk, *Pengembangan Model Buku Ajar Sejarah Sastra Indonesia Modern Berperspektif Gender*, Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya, Volume 12, Nomor 1, 2013.
- Manam Suryaman, dkk., *Sejarahsastra Indonesia Berspektif Gender*, Academia, Jurnal, 2012.
- Meiliarni Rusli, " *Konsep Gender Dalam Islam*", Jurnal Ilmiah Kajian Gender.
- Muhamad Adrian Herdianto *Mekanisme, Pelaksanaan, dan Manfaat Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus :Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat)*, Jurnal Ilmiah, 2018
- Muhammad Luthfi Musthafa, *Implementasi Pencairan Dan Pengelolaan Dana Desa (Dd) Dan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016* , Skripsi, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.
- Muhammad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si, *Pengelolaan Dana Desa, Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2020.*
- Nur Azizah, *Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Dan Islam Berkesetaraan Gender*. Jurnal.
- Nurlaila, Syamsul, Dkk., " *Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus pada Desa- Desa Di Kabupaten Sigi* " , Vol.3(2), 2020, jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan.
- Ro'is Alfauzi, *Penggunaan Dana Desa Didaerah Tertinggal Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.
- Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Soerjono Sukanto, & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* Jakarta: Kementerian Keuangan, 2017.
- Suhra Sarifa, *Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*.

Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Waston Malau, *Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 2014.

Wildan Saugi, Sumarno, *Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat Volume 2- Nomor 2, November 2015*. Jurnal, Universtas Negeri Yogyakarta.

www.cnnindonesia.com, akses 23 Maret 2018, pukul 5.05 WIB.

Undang –undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005.

Perbub RAD PUG Kabupaten Tangerang 2019-2023.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah





